

BAB III

**RELEVANSI BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA
SEBAGAIMANA PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP INI) NOMOR 1 TAHUN 2017
DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

3.1. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁴⁵

Menurut Lutfi Effendi “Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan”.⁴⁶ Notaris sebagai jabatan mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang, disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Wewenang harus

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 17

⁴⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, h. 77.

dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta autentik, dapat dipahami melalui kutipan yang disampaikan oleh Wawan Setiawan di bawah ini:

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta autentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta autentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat akta membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara ambtshalve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*) kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu "surat keputusan" (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.⁴⁷

Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴⁸ Akta dalam bentuk surat, menunjukkan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk tulisan.

⁴⁷ Wawan Setiawan, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Makalah dalam Seminar Nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Maret 1991 (Dalam Sjaifurrachman, *Ibid.*, h. 66)

⁴⁸ Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan juga kewenangan lainnya. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Dalam akta yang dibuat oleh Notaris, selain mengenai kepastian tanggal, akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formal.
- b. Kekuatan pembuktian materiil.
- c. Kekuatan pembuktian keluar.⁴⁹

Kekuatan pembuktian formal maksudnya akta Notaris tersebut membuktikan, bahwa kedua belah pihak pada hari, dan tanggal yang tersebut dalam akta itu benar-benar telah datang menghadap di hadapan Notaris untuk membuat akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil disebut juga kekuatan pembuktian mengikat berarti, bahwa isi dari akta tersebut adalah benar, yaitu bahwa hal-hal yang dituangkan di dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Kekuatan pembuktian keluar, maksudnya kekuatan mengikatnya akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 B.W., yang

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 121.

menentukan bahwa: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Kekuatan pembuktian akta autentik sebagai akta terdiri atas:

- 1) kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otektik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 B.W. Kekuatan pembuktian akta autentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menanda tangani akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan akta autentik membuktikan sendiri keabsahan akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta Notaris bukan saja mengikat para pihak yang membuatnya. Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli warisnya dan bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Notaris, yang adalah akta autentik, memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.
- 2) kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal, terjamin:

- a. kebenaran tanggal dari akta itu;
- b. kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu;

- c. kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir, dan
- d. kebenaran tempat di mana akta itu dibuat.

Kekuatan pembuktian materiil, isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dibuktikan dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 B.W. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak dari mereka. Akta tersebut apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu minta tanda pembuktian lainnya.⁵⁰

Ada dua (2) macam akta Notaris yang merupakan akta autentik, yaitu :

- (1) akta yang dibuat oleh Notaris yang sering disebut dengan akta pejabat (*ambtelijke akten*).
- (2) akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris yang sering disebut dengan akta para pihak (*partij akten*).

Akta pejabat atau akta *relaas* yaitu suatu akta yang berisikan keterangan tertulis dari Notaris yang membuat akta itu sendiri. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Akta pejabat/akta *relaas* yaitu suatu akta yang di dalamnya menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau berdasarkan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya dalam menjalankan jabatannya selaku Notaris.

Pada *partij akta*, Notaris tidak pernah memulai inisiatif, akta tersebut tidak lain berisikan keterangan para pihak sendiri yang diformulasikan oleh Notaris di dalam akta, sehingga secara populer dikatakan: “Siapa yang hendak membuat akta

⁵⁰Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998, h. 176-177.

di bawah tangan mengambil pena, dan siapa yang hendak membuat akta autentik menghadap Notaris.” Akta para pihak (*partij akta*), dibuat di hadapan pejabat yang berisikan suatu perbuatan yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang dengan sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta. Melalui suatu akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUJN.

Dalam Pasal 15 UUJN ditentukan tentang kewenangan Notaris, yaitu:

“Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN terkandung maksud bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
- 3) Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan

- 4) Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.⁵¹

Akta yang dibentuk menurut undang-undang mengandung unsur-unsur akta autentik di dalamnya terkandung isi kepala akta dan akhir akta. Bagian akta yang diberi nama “Kepala Akta” adalah bagian dari permulaan akta sampai komparasi, dan “Akhir Akta” adalah bagian yang mulai dari akhir isi akta sampai tandatangan.⁵²

Sebagai suatu unsur, maka apabila akta yang dibuat oleh Notaris ternyata tidak memenuhi salah satu unsur, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta autentik, karena tidak memenuhi unsur sebagai akta autentik.

Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵³ Akta dalam bentuk surat, menunjukkan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk tulisan.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan juga kewenangan lainnya. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan

⁵¹Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 42-43.

⁵²Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 486

⁵³ Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.

dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa: dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidikjari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus diindahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa “Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Sanksi tersebut juga merupakan konsekuensi atau bentuk dari tanggung jawab dari notaris yang mempunyai kewenangan membuat akta.

3.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan (INI), berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dengan kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari Kode Etik Notaris dibentuklah Dewan Kehormatan. Salah satu wewenang Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus INI dan Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat⁵⁴

1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota di antaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan

⁵⁴ Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kode Etik

Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Desan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota di antaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang sekretaris. Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk

memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan INI mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang, anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Selama masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan

Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kewenangan notaris menurut Salim HS meliputi: (1) kewenangan; dan (2) notaris.⁵⁵

Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai “Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris meliputi: (1) adanya kekuasaan; (2) ditentukan oleh undang-undang; dan (3) adanya obyek.⁵⁶

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) kewenangan membuat akta autentik; dan (2) kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN.

Menurut Habib Adjie, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan secara

⁵⁵ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, FajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 47

⁵⁶ *Ibid.*

internal diawasi pula oleh Dewan Kehormatan Notaris.⁵⁷ Pengawasan Internal adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Lain halnya dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang secara eksplisit telah disebutkan dalam UUJN, kedudukan Dewan Kehormatan Notaris tidak disebutkan secara tegas dalam UUJN sehingga menurut Ruslan untuk memahami kedudukan serta sumber kewenangan Dewan Kehormatan Notaris terlebih dahulu harus dikonstruksikan melalui Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN.⁵⁸ Pasal 82 UUJN menentukan bahwa:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83 UUJN menentukan bahwa:

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUJN tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah tunggal organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang

⁵⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 26

⁵⁸ Ruslan, "Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, h. 3

dibentuk dengan maksud dan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN, yang dimaksud dengan organisasi Notaris dalam hal ini adalah INI adalah merupakan organisasi yang berbadan hukum. INI sebagai organisasi yang berbadan hukum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi organisasi yang menentukan bagaimana arah jalannya organisasi INI. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) UUJN yang telah disebutkan di atas, wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum tentunya diharapkan mampu memiliki keseragaman dalam cara bekerja secara professional dan budi pekerja yang luhur. Hal tersebut telah dikemas dalam landasan moral berupa Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi Notaris yang terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris yang diberlakukan memiliki karakter yang berbeda dengan kode etik organisasi lainnya, karena Kode Etik Notaris secara tegas disebutkan dalam UUJN. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UUJN yang telah disebutkan di atas. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut di atas memerintahkan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Pasal 83 ayat (1) UUJN sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik, tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik. Berdasarkan perintah undang-undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.

Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa: “Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik”. Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- b. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- c. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- d. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah diperoleh melalui delegasi dari UUJN untuk menegakkan kode etik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pada

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada 29-30 Mei 2015 disebutkan.

“Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

- melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Noaris;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Noaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.”

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.”

Disebutkan di atas bahwa Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Keberadan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI.

Menurut Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, dalam bukunya menyebutkan sebagai berikut: Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik.⁵⁹ Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.

Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang untuk membuat Peraturan yang diwujudkan melalui PDKP INI. Peraturan tersebut merupakan penjabaran atas aturan tentang penegakan kode etik yang belum tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. PDKP INI sebagai peraturan yang berfungsi untuk menegakkan kode etik, maka PDKP mengikat bagi semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. Hal tersebut

⁵⁹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 81

didasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Notaris yang menyatakan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib : menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.” Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Notaris juga didasarkan pada sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh Notaris sebelum melaksanakan tugas jabatannya, sebagaimana ditentkan dalam Pasal 4 UUJN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa PDKP INI juga merupakan bagian dari Kode Etik Notaris sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi Notaris maupun orang lain yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

3.3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari

Konsideran bagian menimbang Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Selain pertimbangan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, esensi dari peraturan DKP ini

adalah untuk menjaga keotentikan dari akta yang telah dibuat oleh Notaris, dan perlindungan hukum terhadap para penghadap sebagai pihak-pihak dalam akta.

Disebutkan dalam Peraturan DKP ini bahwa Akta Notaris adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta Notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu dalam hal ini Notaris.

Diketahui bahwa selain UUJN yang menjadi dasar pedoman seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta autentik, Kode Etik Notaris juga menjadi pedoman etik notaris yang harus dipegang teguh oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris (KEN) adalah kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi notaris serta wajib ditaati oleh setiap notaris dan semua anggota organisasi dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat

Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Salah satu peraturan yang diputuskan oleh Kongres yang terangkum pula dalam Kode Etik Notaris adalah masalah larangan membuat akta melebihi batas kewajaran jumlah pembuatan akta perhari yang ditentukan dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris.

Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) selengkapnya menentukan bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”.

Dewan Kehormatan sebagaimana disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dewan kehormatan ini terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan Pusat dengan kewenangannya menerbitkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Isi Pasal 2 Peraturan DKP INI menentukan:

- (1) Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari.
- (2) Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta

yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang..
- (4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) yang diketuai oleh Arry Supratno dan Habib Adjie sebagai sekretaris tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2017. Peraturan DKP ini mulai diberlakukan 14 (empat belas hari) sejak tanggal ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan DKP No. 1 Tahun 2017.

3.4. Hubungan Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari dengan Kewenangan Notaris

Pasal 82 ayat (1) UUJN menentukan “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Selanjutnya Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) UUJN menentukan secara tegas bahwa Wadah Organisasi Notaris tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Notaris Indonesia adalah merupakan satu-satunya wadah bagi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Notaris.

Tujuan dibentuknya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ini ditentukan dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7 adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar dapat terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menentukan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris tersebut Perkumpulan INI mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap perkumpulan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Keputusan kongres adalah merupakan kesepakatan bersama para anggota perkumpulan yang sah. Hal-hal yang disepakati dalam kongres menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan atau organisasi. Salah satu hal yang disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Kesepakatan mengenai pembatasan jumlah kewajaran pembuatan akta ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris, yang menentukan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;”

Setelah ditetapkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa batasan kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris adalah merupakan suatu norma

yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua Notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

Ketentuan batas kewajaran pembuatan akta yang merupakan kesepakatan hasil Kongres yang telah ditetapkan pada Kode Etik Notaris tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017. Kewenangan Dewan Kehormatan Pusat membuat peraturan ini adalah amanat dari Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana Pasal 12 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi tersebut, Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris dan membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama Pengurus Pusat. Di samping itu dibuatnya peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembatasan batas kewajaran pembuatan akta tersebut didasarkan pada amanat Pasal 4 Kode Etik Notaris angka 16 sebagaimana di atas. Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris pada akhir kalimat menentukan bahwa “.... batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Jelaslah bahwa dengan adanya kalimat terakhir dari Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris pada intinya Kongres Ikatan Notaris Indonesia telah memberikan kewenangan secara khurus kepada Dewan Kehormatan untuk menentukan atau membuat peraturan tentang batas jumlah kewajaran dalam pembuatan akta.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari. Pembuatan aturan ini dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris.

Kaitannya dengan Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta sebagaimana ketentuan UUJN, terbitnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No. 1 Tahun 2017 tentang batas kewajaran pembuatan akta ini tidak bertentangan dengan UUJN. Hekekat pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya, anggaran dasar Perkumpulan, Kode Etik Notaris, kepatutan dan kepantasan serta tatacara pembuatan akta notaris.

Isi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Pasal 2 ayat (1) menentukan “Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari”. Ditetapkannya 20 akta sebagai batasan jumlah pembuatan akta perhari sebagaimana Pasal 2 ayat (1) tersebut dengan pertimbangan bahwa Notaris dalam membuat akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari adanya permintaan dari masyarakat atau Penghadap, kemudian dilanjut mempelajari dokumen yang disampaikan Penghadap, menyusun pembuatan akta, sampai dengan membacakan akta, memberikan penjelasan kepada para penghadap terkait dengan isi akta tersebut

dan sampai dengan menandatangani akta. Dengan batasan jumlah 20 (dua puluh) akta perhari dipandang akta akan dibuat melalui proses pembuatan akta yang benar sesuai dengan UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Notaris, kepatutan dan kepantasan serta tatacara pembuatan akta notaris.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari menentukan “Apabila Notaris dalam membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan UUJN, tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), Keputusan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya”.

Isi ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas dapat dirangkum bahwa Notaris tetap boleh membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari, apabila:

- a. Akta-akta yang dibuat tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan; dan/atau
- b. Akta-akta lainnya; sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan:
 - a. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN);
 - b. Tatacara pembuatan akta notaris;
 - c. Kode Etik Notaris (KEN);
 - d. Kepatutan dan kepantasan; serta
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, bahwa Notaris dapat membuat akta berapapun jumlahnya, tanpa ada pembatasan jumlah, sepanjang pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) menentukan:

- (3) Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari ini tanpa dilengkapi dengan sanksi jika terdapat Notaris yang melanggar ketentuan tersebut yaitu dengan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta dalam sehari. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) jika ada Notaris yang melakukan pelanggaran, maka dengan ketentuan Peraturan ini akan menjadi dasar bagi Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yaitu Notaris yang melakukan pelanggaran dan akta-akta yang dibuatnya tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.

Setelah diketahui hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris ternyata pembuatan akta-akta yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah seharusnya Dewan Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa Notaris diperbolehkan membuat akta melebihi dari 20 (dua puluh) akta perhari yaitu batas kewajaran yang ditetapkan, asalkan akta-akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan sanksi pelanggaran yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut, maka sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kewajaran jumlah pembuatan akta perhari sebagaimana ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tetap diberikan sanksi sesuai ketentuan UUJN. Notaris di dalam menjalankan jabatannya telah terikat dengan sumpah jabatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUJN. Di dalam sumpah jabatan Notaris, Notaris menyatakan dalam sumpahnya bahwa Notaris akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak serta akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Berdasarkan sumpah tersebut, maka apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya dan karenanya termasuk melanggar ketentuan UUJN.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN, pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya.

Apabila dari hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris ditemukan bahwa Notaris yang diperiksa benar-benar melakukan pelanggaran yaitu membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari, dan akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut patut diberikan sanksi sesuai ketentuan UUJN. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN, bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 70, 73 dan Pasal 77 UUJN, Majelis Pengawas dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, dan apabila terbukti maka atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ketentuan pembatasan yang tercantum dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No. 1 Tahun 2017 bukanlah pembatasan pembuatan akta, oleh karena itu tidak bertentangan dengan UUJN, melainkan Notaris dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi Notaris yang bersangkutan karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris akibat telah melakukan pembuatan akta yang melebihi batasan kewajaran pembuatan akta perhari.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, sebenarnya tidak membatasi Notaris

di dalam pembuatan akta, tidak sedikitpun mengurangi hak dan kewenangan notaris di dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, khususnya membuat akta. Peraturan pembatasan tersebut tidak pula berarti membatasi atau bahkan mengurangi hak-hak Notaris dalam membuat akta sebagai kewenangan utama Notaris. Peraturan tersebut ditujukan untuk membatasi perilaku Notaris di dalam pelaksanaan jabatannya, agar diperoleh notaris-notaris yang menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga harkat martabat jabatan notaris.

